SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

Muhammad Nurmansyah Agustria

NPM: 22.10.0016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NURMANSYAH AGUSTRIA

NPM : 22100016

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL : TINJAUN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025

PALEMBANG, AGUSTUS 2026

MENYETUJUI,

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
HJ SURYANI YUSI ,S,H,M,HUM	HJ SAKINAH AGUSTINA S,H,M,HUM

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Emiwati S,H,,,M,HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURMANSYAH AGUSTRIA

NPM : 22100016

Tempat/Tanggal LAhir : Palembang, 21 Maret 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan utuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

g, Agustus 2026



Muhammad Nurmansyah.Agustria

22100016

MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami." (QS. Al-Ankabut: 69)

Kupersembahkan skripsi untuk:

- Ibu yang melahirkan ku
- Ayah yang selalu kuat untuk berusaha tegar dalam segala kesulitan
- Ayuk yang memberikan support kepadaku
- Adik yang memberikan motivasi untuk terus semangat
- Keluarga tercinta
- Dekan Fakultas Hukum
- Dosen Fakultas Hukum
- Teman -Teman seperjuangan
- Almamater

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena salah tangkap (*error in persona* atau *disqualification in person*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. meskipun Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP Baru) untuk meminimalisir abuse of power, dalam realitas sosiologis masih terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dengan praktik penegakan hukum (das sein).

Korban salah tangkap mengalami kerugian multidimensi, baik fisik, psikologis, maupun hancurnya martabat social , penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 serta mengkaji bentuk pemulihan keadaan kembali *(restitutio in integrum*) yang diberikan oleh negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). sumber data utama berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 176 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 membawa paradigma baru yang lebih akuntabel. Regulasi ini memperluas spektrum rehabilitasi (sosial, medis, psikologis, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial) serta mengkriminalisasi tindakan abuse of power aparat melalui Pasal 278 sebagai bentuk akuntabilitas personal (individual criminal responsibility). Pemulihan yang diberikan negara dianalisis melalui kesetaraan formal dan kesetaraan substantif (keadilan proporsional) karena derajat dampak kerusakan yang diderita setiap korban berbeda-beda secara kontekstual di masyarakat.

ABSTRACT

*This research is motivated by the prevalence of wrongful arrest phenomena (*error in persona or disqualification in person*) within Indonesia's criminal justice system. Although Indonesia has taken progressive steps by enacting law number 20 of 2025 concerning Criminal Procedure Law (the New KUHAP) to minimize the abuse of power, a significant gap remains in sociological reality between legal norms (das sollen) and law enforcement practices (das sein). Victims of wrongful arrest suffer multidimensional harm, encompassing physical and psychological injury as well as the destruction of their social dignity. This study aims to analyze the legal protection framework for victims of wrongful arrest under Law No. 20 of 2025 and to examine the forms of restoration (restitutio in integrum) provided by the state.*

The research employs a normative-juridical method utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The primary data source consists of secondary data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative approach.

The findings indicate that Law No. 20 of 2025 introduces a new, more accountable paradigm. The regulation expands the scope of rehabilitation (covering social, medical, psychological, empowerment, and social reintegration aspects) and criminalizes acts of abuse of power by officials under Article 278, thereby establishing a framework for individual criminal responsibility. State-provided restoration is analyzed through the lenses of formal equality and substantive equality (proportional justice), acknowledging that the severity of the harm suffered by each victim varies according to their specific social context.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Mana Esa karena berkat, Rahmat dan karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul“ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025**.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun oleh bantuan, bimbingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap.SE.,MM Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita IBA Palembang
3. Ibu Hj Suryani Yusi, SH. M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Sekaligus Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
4. Ibu Hj Sakinah Agustina S,H.,M,HUM Selaku Wakil Dekan 2 sekaligus Dosen Pembimbing kedua Fakultas Hukum Universitas Iba Palembang
5. Bapak Jhony Hasyim S.H.,M,HUM Selaku pembimbing Akademik
6. Ibu Dr Kartika Sasi Wahyunigrum, SH., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama kuliah di fakultas Hukum.

 Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan, arahan, dan ilmu- ilmu yang diberikan selama kuliah di fakultas hukum.
8. Dan kedua orang tua Ayah Sulaiman dan Ibu Bunaya Silvis yang telah mendukung, memotivasi dan membimbing penulis selama ini.

9. Saudaraku serta sahabat ku memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

 Dan untuk orang yang spesial di kehidupan ku yang telah menyemangati dan membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Teman- teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendukung.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Almamaterku dan kampus Universitas IBA Palembang. Akhirnya penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2026

Muhammad Nurmansyah.Agustria
22100016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **ii**
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
MOTTO **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACK **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Ruang Lingkup Penelitian 6
F. Metode Penelitian 6
 1. Jenis Penelitian 7
 2. Sumber Data 7
 3. Jenis Data 7
 4. Teknik Pengumpulan Data 7
 5. Teknik Analisis Data 8
G. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Tinjauan Umum Perlindungan Korban 11
 1. Tinjauan Perlindungan Hukum 11
 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Korban 13
 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban 17
B. Tinjauan Umum Kepolisian 19
 1. Pengertian Polisi 19
 2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum 20
C. Penegakan Hukum 22
D. Sistem Peradilan Pidana 23
E. Tinjauan Umum Mengenai Salah Tangkap 26
1. Unsur-Unsur Salah Tangkap 26
2. Hak Korban Salah Tangkap 27
3. Beberapa Ketentuan Yang Mengatur 27

4. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 Ayat 127
BAB III PEMBAHASAN.....28
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....28
B. Pemulihan Keadaan Korban Salah Tangkap 49

BAB IV PENUTUP57
A. Kesimpulan.....57
B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional telah meneguhkan jati dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip tersebut, negara memikul tanggung jawab mutlak untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)[1] bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan ini diatur secara komprehensif dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, yang memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan HAM menjadi diskursus yang sangat fundamental karena melibatkan intervensi kekuasaan negara melalui upaya paksa yang membatasi kemerdekaan seseorang. Seiring dengan dinamika hukum nasional, Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Kehadiran regulasi ini Dipandang sebagai upaya modernisasi hukum acara pidana yang diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini sering terjadi dalam proses penyidikan.

Namun, meskipun instrumen hukum telah diperbarui, realitas sosiologis di

[1] Nolfan Hibata ,‟ Hak Tersangka sebagai perwujudan Hak Asasi manusia Dalam pemeriksaan Di Tingkat penyidikan;Lex et Societis Lv,no 6(2016):16

lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum yang nyata (*das sein*). Salah satu potret kelam yang masih menghantui sistem peradilan pidana di Indonesia adalah fenomena salah tangkap (*error in persona*). Korban salah tangkap bukan sekadar masalah kesalahan administratif atau kegagalan identitas semata, melainkan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

Korban mengalami kerugian multidimensi yang bersifat permanen, mulai dari penderitaan fisik akibat kekerasan oknum, tekanan psikologis yang traumatik, hingga hancurnya martabat dan reputasi sosial di mata masyarakat. Secara yuridis, Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan peradilan. Namun, interpretasi terhadap frasa "cukup bukti" sering kali bersifat subjektif dan rentan disalahgunakan oleh aparat yang kurang profesional. Kesalahan prosedur dalam pengumpulan alat bukti, interpretasi hukum yang dipaksakan, hingga lemahnya integritas penyidik sering kali Sebagai contoh kasus salah tangkap terjadi kepada man abdurahman atau yang sering di panggil mba oman merupakan korban salah tangkap oleh sejumlah oknum polisidari reskrim polres Lampung utara,oman mengalami sejumlah penyiksaan yang di lakukan oleh apparat kepolisian untuk mengakui perbuatan nya pada 4 juni 2018, majelis hukum Pn kota bumi memutuskan oman tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam kasus perampokan[2] itu, sesuai bunyi amar putusan bernomor 15/Pid.B/2018/PN[3]. Kbu.

[2] Nurhikmah Nachrawy,""Sanksi pidana bagi yang menunduh orangv melakukan Tindak pidana Tanpa bukti menurut undang undang hukum pidana,LEX Crimen XII,no (2023):2

Akhirnya sidang praperadilan PN kotabumi yang di pimpin hakim tunggal imam munandar dan paintera peganti M yamin mengabulkan permohonan oman sesuai petikan Salinan putusan bernomor 1/Pid.Pra/2019/pn.Kbu pada 17 juni 2019. Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kerugian yang dialami oman sebesar 220 juta walau sudah ada keputusan pengadilan, tidak otomatis uang ganti rugi kepada oman pada sesember 2023. Akhirnya elsekusi pemberian uang ganti rugi sebesar 220 juta kepada oman terlaksana pada 9 januari 2024. Hal ini tentu tidak sesuai dengan batas waktu penetapan ganti kerugian yang telah diatur peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015.

Namun, penangkapan tidak boleh dilakukan tanpa prosedur yang benar. Pasal 1 angka 32 KUHAP menyatakan; “Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwah ,Atau Terpidana berdasarkan minimal 2 alat bukti untuk kepentingann penyidikan, penuntutan atau pemerikasaan di siding pengadilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pelanggaran prosedur dan kesalahan identifikasi korban tindak pidana yang masih terjadi hingga saat ini dinilai sebagai dampak dari lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum.

Kasus kesalahan prosedur dan penyidikan yang salah dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan kesalahan penangkapan. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai akibat yang cukup besar karena apabila kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Adanya kerancuan hukum akibat lemahnya

[3] Putusan pengadilan negeri kbu.putusan nomor 1/pid.pra/2019/pn/kbu,tanggal 17 juni 2019

profesionalisme penyidik dan kurangnya pemahaman masyarakat dan korban salah tangkap tentang hak-haknya, menyebabkan masyarakat dan korban salah tangkap akhirnya hanya puas dengan diberikannya pembebasan tanpa ada ganti rugi yang sesuai. Lemahnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap mencerminkan tidak terlaksananya prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana.Kasus salah tangkap sering kali terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum Oleh karena itu, reformasi di bidang hukum pidana dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan.

Menurut Gosita, korban harus dipandang sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dipulihkan secara utuh oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan fungsi aparat penegak hukum.

Penggunaan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) sebagai pisau analisis utama bertujuan untuk menguji apakah regulasi terbaru ini memberikan kelebihan dalam mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang lebih responsif dibandingkan regulasi sebelumnya[4]. KUHAP Baru membawa paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih akuntabel. Kelebihan regulasi ini diharapkan mampu memberikan jaminan bahwa ganti rugi tidak lagi bersifat ilusi birokratis yang memakan waktu bertahun-tahun, melainkan menjadi hak yang dapat diakses secara cepat setelah putusan pengadilan[5] berkekuatan hukum tetap. Selain itu, rehabilitasi nama baik harus dilakukan secara proaktif oleh negara untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat.

[4] Arif Gosita, masalah korban kejahatan,(Jakarta :Akademika pressindo ,1993) ,hlm,45

[5] M,Yahya Harapan ,Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP :penyidikan dan penuntutan,(Jakarta :sinar Grafika ,2012) hlm.80

Ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mulai dari proses penangkapan di tingkat penyidikan, masa penahanan, hingga proses di lembaga pemasyarakatan. Hal ini penting untuk membedah hambatan-hambatan yuridis maupun teknis yang menyebabkan hak-hak korban salah tangkap sulit terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan uraian kompleksitas permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam sebuah skripsi berjudul:

"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana''

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam Perspektif uu no 20 tahun 2025 kuhap
2. Bagaimana bentuk pemulihan keadaan kembali yang diberikan negara terehadap korban salah tangkap

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban salah tangkap berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis
 a. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar lebih berhati-hati dalam proses penangkapan dan penegakan hukum guna mencegah terjadinya salah tangkap.
 b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat peraturan maupun mekanisme perlindungan hukum bagi korban salah tangkap.
 c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak korban salah tangkap dan cara memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian terhadap perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian berfokus pada pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan hukum dalam pemberian perlindungan kepada korban salah tangkap, yang diatur dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), serta UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, ruang lingkup juga meliputi mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, serta tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap terjadinya salah tangkap.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (normative juridical research).Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban salah tangkap.Pendekatan yang digunakan meliputi:MPendekatan perundang-undangan (statute approach) → menelaah isi dan substansi KUHAP serta undang-undang lain yang relevan. Pendekatan konseptual (conceptual

approach) → memahami konsep dan prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berorientasi pada kajian pustaka dan analisis hukum positif. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan (empiris), tetapi menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban salah tangkap di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu1945
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus salah tangkap.

b. Bahan Hukum Sekunder

- Peraturan pemerintah No 92 tahun 2015
- Peraturan LPSK No 1 tahun 2022
- Peraturan kepala kepolisian No 8 Tahun 2009
- Peraturan kejaksaan No 15 tahun 2020

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum,ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena seluruh informasi diperoleh dari hasil studi kepustakaan (library research).Data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan peraturan hukum, teori, dan konsep-konsep hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).Peneliti mengumpulkan data dari

berbagai bahan hukum, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, UU HAM, dan UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Literatur ilmiah, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas perlindungan korban salah tangkap.
3. Putusan pengadilan yang relevan dengan kasus salah tangkap untuk memperkuat analisis yuridis.

Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang dasar hukum, bentuk perlindungan,dan implementasi perlindungan korban salah tangkap di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dianalisis dengan Menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.
2. Interpretasi (penafsiran hukum) terhadap pasal-pasal dan peraturan yang mengatur perlindungan korban salah tangkap.
3. Analisis sistematis, yaitu menghubungkan antara norma-norma hukum, teori hukum, dan praktik peradilan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan penerapan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap.
4. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju pada kasus-kasus konkret yang terjadi dalam praktik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun agar pembahasan tersusun secara logis dan sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Ruang Lingkup Penelitian

F. Metode Penelitian

G. G.Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan dasar hukum penangkapan dalam sistem peradilan pidana
B. Konsep dan teori perlindungan hokum
C. Hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana
D. Tinjauan umum tentang salah tangkap dan bentuk perlindungan hukumnya Lima Kerangka teori dan kerangka pemikiran

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai perlindungan korban salah tangkap di Indonesia
B. Bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap (ganti rugi dan rehabilitasi)
C. Tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap terjadinya salah tangkap
D. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban salah tangkap dan

solusi penyelesaiannya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KORBAN

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui lembaga yang berwenang melindungi saksi dan korban, negara atau aparat penegak hukum, sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan yang seimbang, menjamin kepastian dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1) Menurut Suwarto, menyatakan bahwa: Perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan preventif dan represif yang tertulis maupun tidak tertulis, diberikan kepada badan hukum dalam bentuk instrumen hukum. Maka, perlindungan hukum mengacu pada konsep fungsi hukum yakni bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan kedamaian.[1]
2) Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: Perlindungan hukum merupakanperlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini menjamin masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang undang.[2] Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan bagi

[1]Suwarto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Gramedia Widiasarna, 2004). Hlm. 42.
[2] Satijipto Rahardjo, Loc.,Cit, hlm. 14

masyarakat terhadap ancaman kerugian yang berasal dari sesama manusia (yang bersifat pribadi/kelompok/lembaga) yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk instrumen hukum. Dalam masyarakat ini, perlindungan hukum sudah seharusnya menjadi perhatian yang lebih besar aparat penegak hukum guna menjamin hukum yang adil, tertib, aman,dan damai terutama diberikan kepada korban. Hukum ada terutama untuk kebahagian manusia dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fiisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana[3]. Dengan demikian, korban tindak pidana yaitu orang yang menderita secara materiil maupun immateriil yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh aturan-aturan dasar nasional dan internasional. Untuk tetap mendudukan kepentingan korban yang merupakan bagian yang wajib diperhatikan disetiap proses penyelesaian perkara tindak pidana maka terdapat adanya perlindungan korban. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu penanggulangan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia.

Beberapa alasan yang menjadikan korban tindak pidana harus dilindungi menurut pendapat Muladi yaitu:

a. Masyarakat dimasukkan sebagai ketegori sistem kepercayaan institusional di mana keyakinan diekspresikan berdasarkan norma-norma

[3] Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang diungkapkan oleh struktur institusi seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Karena kejahatan yang dilakukan kepada korban merusak sistem kepercayaan, maka hukum pidana dan ketentuan hak-hak korban, yang diatur oleh hukum pidana dan hukum korban lainnya.

b. Alasan kerja sama ini adalah kerja sama publik, karena pemerintah dikatakan memonopoli semua respons publik terhadap kejahatan dan membatasi aktivitas swasta. Karena jika ada korban kejahatan, seharusnya pemerintah mengurusnya.

c. Perlindungan korban biasanya melibatkan penyelesaian konflik yang merupakan bagian tujuan penghukuman. Penyelesaian sengketa pidana dianggap dapat mengembalikan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, sekaligus menyelesaikan perselisihan dan konflik serta membawa kedamaian dalam masyarakat[4]. Karena perlindungan korban sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan, maka kepentingan perlindungan terhadap korban sangat penting karena korban menjadi menderita kerugian akibat perbuatan pelaku yang harus dipulihkan melalui ganti rugi, pelayanan medis yang diberikan negara dan lain-lain.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Korban

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial membawa dan membangun hubungan yang harmonis antar manusia. Keadaan tersebut dapat dicapai dengan hidup saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Setiap individu sudah

[4] John Kenedi, Perlindungan Saksi Dan Korban (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020).Hlm. 28

terlahir dengan hak hak dasar yang melekat pada dirinya, yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak-hak ini diakui oleh semua individu, tanpa memandang ras, etnisitas, warna kulit, latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya.

Pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap orang, keberadaannya harus selalu diakui, dihormati dan dilindungi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu saja terkait dengan perlunya melindungi hak-hak dari ancaman adanya tindakan yang dapat merugikan masyarakat yang dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya korban perlu dilindungi menurut Marjono Rexodiputro terdapat dua hal penting untuk memahami situasi di sekitar para ilmuwan viktimologi:

a. Adanya anggapan bahwa negara juga bersalah karena menimbulkan korban, sudah sepantasnya negara memberikan kompensasi kepada para korban.
b. Aliran baru kriminologi yang telah menghilang dengan pendekatan positivistis dan lebih fokus pada proses yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana dan struktur sosial, perspektif kritis terhadap kriminologi ini telah mempengaruhi kebanyakan orang tentang viktimologi.[5]

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 sebagai dasar filosfis negara bertanggungjawab dalam upaya memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan terkait perlindungan korban baik termuat di peraturan nasional maupun

[5] Rena Yulia, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Di Indonesia," Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 (2012): hlm. 381 , diakses dari https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398.

internasional telah diberlakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Diantaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapar di Muka Umum, *Declaration of Human Rights*, Convention on *The Elimination of Violence Againts Women* (1993). Untuk melindungi korban kejahatan, baik masyarakat setempat maupun pemerintah (lembaga penegak hukum) perlu dilindungi dan mengawasi dari ancaman menyangkut nyawa korban dengan memberikan perawatan medis yang layak, bantuan hukum dan keadilan bagi korban dalam proses peradilan yang tidak memihak ke siapapun. Hal ini merupakan upaya perlindungan sebagai pencegahan dan pengendalian, pada dasarnya mewakili dan menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia yang mendasari kepentingan korban. Secara filosfis hal ini yang mendasari pentingnya perlindungan korban kejahatan maupun kerluaganya[6].

Dengan fokus pada perkembangan hak-hak korban tindak pidana sebagai respon terhadap penurunan hak-hak korban kejahatan, maka konsekuensi dari hal ini dapat dianalisis dalam berbagai teori, diantaranya di bawah ini.

a. Teori Utilitas Teori utilitas berfokus pada manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Konsep perlindungan korban dapat diterapkan tidak hanya pada korban kejahatan, namun juga pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan, asalkan manfaatnya lebih besar dibandingkan jika konsep tersebut tidak diterapkan.
b. Teori Tanggung Jawab Secara hakikat pihak yang memikul tanggung

[6] Tatawi Marnex L., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian UndangUndang No. 31 Tahun 2014)," Lex Et Societatis, Vol. 3, No. 7 (2015): 41–49, hlm. 43, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9063.

jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang adalah subjek hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindakan kejahatan maka orang lain juga ikut bertanggung jawab selain terdapat alasan untuk melepaskannya.

c. Teori Ganti Kerugian Pelaku tindak pidana wajib memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban.[7]

Dalam konsep memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia memerlukan beberapa asas hukum, baik hukum pidana materiil maupun formil, serta hukum pidana pelaksana, harus dilindungi dalam kerangka asas hukum pidana yaitu[8]

a. Asas Kemanfaatan Dimaksudkan dalam memberikan pengayoman kepada korban selain difokuskan tercapaianya kemnfaatan (secara materiil maupun spiritual) terhadap korban tindak pidana, namun juga memberikan manfaat secara luas bagi masayrakat, terkhusus upaya dalam menekan angka tindak pidana untuk tercapainya masyarakat yang aman dan tertib.
b. Asas Keadilan, Artinya, perlindungan terhadap korban (baik fisik maupun mental) tidak hanya memberikan manfaat untuk korban kejahatan, namun juga masyarakat secara keseluruhan, termasukuntuk

[7] Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007). Hlm. 121
[8] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akadenika Pressindo, 1993).Hlm. 50

mengurangi kejahatan dan menciptakan ketertiban sosial.

c. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan penting dalam kehidupan, karena tujuan hukum tidak hanya menjamin keselamatan dan perlindungan kepentingan bagi manusia, tetapi juga mengembalikan keseimbangan struktur sosial yang terganggu ke keadaan semula (pemulihan kesehatan jiwa) sehingga mengambil posisi upaya memulihkan ketertiban umum yang terganggu. hak Korban ditujukan untuk tujuan hukum selain sumbangan

d. Asas Kepastian Hukum Pada asas kepastian hukum mampu menjadikan dasar hukum yang kuat bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dengan tujuan memberi perlindungan secara hukum terhadap korban tindak pidana.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban

Setiap perbuatan kejahatan, baik itu yang kejahatan ringan hingga kejahatan berat, menimbulkan penderitaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud bagi para korbannya. Penderitaan keluarga korban tidak berakhir dengan ditangkapnya dan diadilinya para pelaku, justru penderitaan ini berujung pada korban menjadi cacat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, para korban harus dilindungi dengan menawarkan berbagai bentuk perlindungan. Perlindungan korban dapat berupa perlindungan langsung (konkret) maupun tidak langsung (abstrak). Perlindungan khusus dapat berbentuk kompensasi berupa reimbursement atau indemnifikasi. Sedangkan perlindungan hanya dapat dirasakan secara emosional (mental) atau abstrak, misalnya berupa perasaan kepuasan.

Perlindungaan korban tindak pidana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu:

a. Restitusi dan Kompensasi Restitusi berfokus pada tanggung jawab pelaku kepada korban kejahatan melalui memberikan restitusi kepada korban atas penderitaan yang dialaminya. Jumlah yang digunakan untuk penghitungan jumlah penebusan untuk diberikan tidak mudah dirumuskan tergantung kemampuan finansial dari pelaku dan korban Kompensasi sebagai bentuk bantuan dari sudut pandang kemanusiaan guna mencapai kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada komitmen perjanjian sosial dan kesetiaan masayarakat serta Negara memiliki tanggungjawab moral untuk berkewajiban mengayomi warganya, khususnya masyarakat yang terkena musibah dan menjadi korban tindak pidana.
b. Pelayanan atau Bantuan Medis Korban dari tindak kejahatan yang Mengalami penderitaan fisik yang di sebabkan oleh kejahatan dapat menerima pelayanan kesehatan atau bantuan medis.Pelayanan kesehatan dam mencakup check-up menyeluruh dan laporan resmi yang tertulis dan berkekuatan hukum. Korban harus memilki surat keterangan kesehatan yang memiliki nilai hukum yang sama sebagai alat bukti, jikan mereka ingin melaporkan pelanggaran yang dilakukan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
c. Bantuan Hukum Salah satu cara bantuan dapat diberikan kepada korban tindak pidana adalah bantuan hukun, yang sebagian besar diberikan oleh LSM berbasis masyarakat. Permintaan pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana harus terjamin meskipun korban tidak memintanya, mengingat rendahnya tingkat pengetahuan hukum sebagian korban tindak pidana. Tindakan dengan tidaknya memberikan bantuan hukum yang memadai kepada korban kejahatan dapat semakin memperburuk keadaan

korban kejahatan.

d. Pemberian Informasi Memberikan informasi mengenai penyelidikan dan penyidikan kepada korban dan keluarganya merupakan bentuk pengayoman. Pemberian informasi ini sangat berperan penting dalam kegiatan kerjasama dengan kepolisian setempat, dan diharapkan dengan adanya informasi ini, fungsi pengawasan kinerja kepolisian setempat dapat berfungsi secara efektif. Bentuk perlindungan di atas merupakan upaya untuk melindungi korban dalam berbagai bentuk tergantung penderitaan korban tindak pidana. Jika hak korban tidak dihormati, dapat dimaksudkan tanggung jawab korban dalam tindak pidana terabaikan karena penanggulangan tindak pidana sebagai peran korban maupun keluarganya diharapkan dapat tercapai secara sepenuhnya. Dalam perkara pidana menimbulkan banyak penderitaan dan kerugian bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, para korban mempunyai hak atas kehilangan dan penderitaan yang mereka alami melalui suatu bentuk perlindungan bagi para korban kejahatan.

B. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN

1. Pengertian Polisi

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polisi atau kota.[9]

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU kepolisian No. 2

[9] Soebroto Brotodireji,polisi dan penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta :Rineka cipta, 1997) hlm 15

Tahun 2002 [10].

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum

Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia Menjelaskan arti tugas,yaitu;[11]

- Kewajiban,sessuatu yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk dilakukan.
- Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu ;dan
- Fungsi

Sedangkan "Fungsi „ mempunyai arti :tugas dan peranan POLRI tentunyabtidak terlepas dari tugas negara yang mempunyai tujuan sendiri pula sebagai apparat penegak hukum.Hal ini memang di tegaskan dalam undang-undang pokok kepolisian Negaara (UUPKN) dalam pasal 1 ayat 1,bahwa:"Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum .Menurut G.Gerwin[12] yang memberikan perumusan tentang tugas kepoilsian adalah: „"bagaian darib pada tugas negara,perundang-undangan dan pelaksaaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keaman,menegakkan negara

[10] W.J.S.poerwandarminta ,kamus,Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai pustaka ,1983
[11] I b I d, hal 1094
[12]Mamo kelana ,Hukum Kepolisian ,Cet .II , PTIK ,Jakarta ,1981 ,hal 31.

menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.

Adapun Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Fungsi Kepolisian adalah : "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 5 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002,"Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 b. Menegakkan hukum dan
 c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002,

bertugas Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.[13] Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto "penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang dijabarkan di dalam kaedahkaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup [14] Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Menurut C.S.T Kansil sekurang kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang

[13] Baringbing Simpul ,RE,mewujudkan supremasi Hukum ,pusat Kegiatan Reformasi ,Jakarta, 2001 ,hlm.,55

[14] Seojono Soekanto,Hukum Acara pidana ,Badan Penerbit Universitas Di ponegoro ,semarang,2006 ,hlm 7

pernah ditemukan orang yaitu [15]:

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan
3. Hukum sebagai tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Penegakan hukum menurut Liliana Tedjosaputro[16] adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.

D. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Ungkapan "criminal justice system" diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan profesional ilmu peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem Peradilan Pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan).

[15] C.s.t kansil ,pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia ,Balai pustaka ,Jakarta,1992,hlm

[16] Liliana Tedjoasaputro ,Etika Profesi Notaris ;penegakan Hukum ,PT Bayu Indra Grafika,Yogyakarta ,1995 ,hlm.55

Penangkapan kejahatan yang betumpuh pada pendekatan hukum dan ketertiban Dimana Kepolisian menjadi tulang punggung Utama,Tidak Membuahkan hasil yang diharapkan ,Angka kejahatan tetap tinggi .Oleh karena itulah di gunakan pendekatan baru dalam penanggulangan kejahatan yaitu pendekatan dengan menggunakan sistem dalam peradilan pidana.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponenkomponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama[17].

Akibatnya. Ada berbagai komponen dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjelaskan pengertian sistem hukum, Lawrence M. Friedman mempertimbangkan banyak faktor **(**sudut pandang), antara lain substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena ruang lingkup materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek isi, Sistem Peradilan Pidana akan memiliki

[17] Supriyanta.”perkembangan sistemn peradilan pidana “Jurnal Wacana Hukum ,vol ,2 ,no.4,2003

cakupan yang lebih luas dari hukum acara pidana. Sementara itu, Sistem Peradilan Pidana terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dilihat dalam suatu sistem tidak hanya dilihat dari apa yang diatur secara terbuka dalam buku-buku dan aturan-aturan tertulis lainnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana konteks dan realitasnya diatur[18] Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem

Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan,serta advokat merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial," Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasasmita "*The Contemporary Criminal Justice Sistem*." Memahami sistem secara keseluruhan memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu, terlepas dari kendalanya. [19]

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah pasar bebas Sistem terbuka adalah sistem di mana lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia

[18] Lawrence M.Friedman ,2001,American Law an Introduction .second Edition,Hukum Ameriks

[19] Romli Atmasasmita ,2010,Sistem peradilan kontemporer,kencana ,Jakarta ,hlm 2

mempengaruhi gerakan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka Panjang (kesejahteraan sosial). Pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam jajaran, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sistem di mana pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam uapaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Salah Tangkap

Salah tangkap adalah tindakan aparat penegak hukum menangkap, menahan, atau menetapkan seseorang sebagai tersangka padahal orang tersebut bukan pelaku tindak pidana atau terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Dalam hukum pidana di Indonesia, salah tangkap dikenal sebagai *error in persona*.Dasar hukumnya diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik.

1. Unsur-unsur Salah Tangkap

Beberapa ciri yang dapat menunjukkan terjadinya salah tangkap antara lain:

Penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup.

a) Kekeliruan identitas orang yang ditangkap.

b) Penahanan tidak sesuai prosedur hukum.

c) Adanya paksaan atau pengakuan yang diperoleh secara tidak sah.

d) Orang yang ditangkap ternyata tidak terbukti melakukan tindak.

2. Hak Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap memiliki hak Antara lain :

1. Memperoleh ganti kerugian,
2. Mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik,
3. Mengajukan praperadilan terhadap tindakan aparat yang tidak sah.

Dasar Hukum

3. Beberapa ketentuan yang mengatur: Mengenai hak korban salah Tangkap

Pasal 95 KUHAP → hak menuntut ganti rugi. Pasal

97 KUHAP → hak rehabilitasi.

4. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1).

Dampak Salah Tangkap

Salah tangkap dapat menimbulkan: kerugian materiil,In materil

1. Trauma psikologis,
2. Rusaknya nama baik seseorang,
3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Fenomena peradilan Tidak Benar (*miscarriage of justice*) yang bermanifestasi dalam bentuk salah tangkap atau error in persona[20] merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara yang menuntut pertanggungjawaban negara secara paripurna, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam sistem peradilan pidana, perampasan kemerdekaan seseorang secara tidak sah tidak sekadar dikategorikan sebagai kesalahan prosedural administratif biasa, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan hukum yang menghancurkan harkat serta martabat Kemanusiaan Yang dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[21]

Pengertian salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum.

Secara harfiah tindakan salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan error

[20] M,Yahya Harapan,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan,Cet.Ke 15(Jakarta :Sinar Grafika,2016),hlm.7.

[21] Republic Indonesia,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Pasal 28D ayat (1)dan Pasal 28G ayat (1)

in persona M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif.*

Di indonesia ,dalam sistem peradilan pidana hak asasi manusia(HAM) di jaelaskan bahwa negara wajib menghormati, seluruh hak hukum yang di miliki seseorang.

Intinya tidak seorang pun boleh di rampas hak hidup,kebebasan ,atau hartanya tanpa melalui prosedur yang adilo, sah dan transparan, prinsip sistem peradian di atas di sebut prinsip ove process of law.

Secara umum prinsip utama due process of law mencakup dua aspek utama ,yaitu;

1. Keadilan procedural (procedural due process) : memastikan bahwa tahapan penegakan hukum (mulai dari penyelidikan,penangkapan,hingga persidangan) di lakukian sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi hak- hak individu.
2. Keadilan substantif(substantive due proces) : memastikan bahwa hukum itu sendiri di buat dengan adil, tidak diskriminatif, dan hukuman yang di jatuhkan benar benar tepat.

Penerapan,due proces of law dalam praktik hukum di Indonesia, tercermin

melaluii hak hak sebagai berikut :

- asas praduga tak bersalah :seseorang harus di anggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Hak atas bantuan hukum : tersangka atau terdakwa berhak di dampingi dan di wakili oleh penasihat hukum sejak awal penangkapan.
- Hak untuk di dengar :hak bagi tersangka/terdakwa untuk mengetahui tuduhan yang di sangkakan dan memberikan pembelaan.
- Pemeriksaan yang adil dam tidak memihak :proses peradilan harus bebas dari intervensi atau tekanan pihak mana pun.

Pelanggaran terhadap prinsip ini biasantya memicu tindakan hukum seperti praperadilan,di mana seseorang dapat mengugat prosedur penangkapan atau penetapan tersangka yang di banggap cacat hukum.

Penegakan hukum yang berorientasi semata-mata pada pengejaran pelaku kejahatan tanpa mengindahkan asas due process of law[22] sering kali melahirkan tindakan represif yang spekulatif dari aparat penegak hukum di lapangan. oleh karena itu, rekonstruksi hukum acara pidana menjadi syarat mutlak demi menegakkan keadilan yang hakiki. Konstruksi hukum acara pidana yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menekan angka kejahatan (crime control model) dengan kepentingan perlindungan hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan (due process model).

Peradilan sesat yang terjadi selama ini menunjukkan adanya ketimpangan di mana aparat penegak hukum cenderung mengejar efisiensi penegakan hukum

[22] Herbert L.Packer,The Limits of The Criminal Sanction (Stanford University Press,1968)

dengan mengorbankan ketelitian prosedural. Ketika seorang warga negara yang tidak bersalah menjadi korban dari kelalaian atau kesengajaan sistemik ini, dampak destruktif yang ditimbulkan tidak hanya mengenai kebebasan fisiknya yang terampas, melainkan juga kehancuran psikologis, sosial, dan ekonomi yang bersifat jangka panjang.

Negara tidak boleh membiarkan kegagalan sistemik ini berlalu tanpa adanya mekanisme pemulihan yang berkeadilan lebih lanjut guna memberikan Pemahaman yang mengenai arah reformasi hukum acara pidana ini,materi perubahan paradigma penangganan peradilan tidak benar dapat diklasifikan secara rigid melalui Perbandingan normatif struktural antara kerangka hukum lama dengan kerangka Penegakan hukum Baru secara kelembagaan sebagai berikut.

NO	**INDIKATOR KONTRAS**	**KERANGK lAMA (KUHAP LAMA)**	**KERANGKA BARU (KUHAP BARU)**
1.	DIMENSI KEBIJAKAN REHABILITA SI	Terbatas pada pemulihan nama baik secara administratif formal pasca-putusan inkrah pengadilan pokok.	Bersifat holistik (Pasal 176),mencakup rehabilitasi social,medis,trauma,psikologis, hingga reintegrasi social

2	Akses control yudisial	Praperadilan cenderung pasif dankaku, menguji formalitas berkas tanpa menyentuh kekeliruan subjek hukum secara materiil.	Praperadilan agresif (Pasal 176 ayat 4), tersangka salah tangkap bisa langsung menuntut rehabilitasi sejak dini tanpa tunggu sidang pokok
3	Standar Valuasi Ganti Rugi	Menggunakan tarif nominal kaku berdasarkan PP lama yang nilainyasangat rendah dan tidak realistis bagi kerugian korban	Dihitung berbasis kerugian riil (*actual loss*) dan hilangnya potensi ekonomi produktif korban (*loss of opportunity).*
4	Penjamin finansial Akhir	Tidak ada jaminan jika oknum tidak mampu. Sering terjadi kemandekan eksekusi karena ketidakjelasa n penjamin	Negara hadir secara mutlak sebagai penjamin akhir (*ultimate guarantor*) berdasarkan Pasal 183 ayat (3).
5	Kepastian Fiskal Pos Anggaran	Bergantung pada birokrasi konvensional	Pembentukan Dana Abadi (*Endowment Fund)* mandiri yang likuid dan dikelola

		DIPA kementerian, memicu penundaan ganti rugi hingga bertahun-tahu	profesional dari PNBP (Pasal 187 & 188).
6	Sifat Sanksi Aparat menyimpang	Dominan dijatuhi sanksi disiplin internal, etik organisasi, atau mutasi wilayah jabatan kedinasan saja.	Kriminalisasi murni atas abuse of power sebagai tanggung jawab pidana individu personil (Pasal 278).
7	Kewajiban informasi Hak	Pasif; korban dibiarkan mencari tahu sendiri mekanisme gugatan ganti rugi tanpa adanya panduan resmi.	Aparat (penyidik, jaksa, hakim) wajib aktif memberitahukan hak kompensasi di dalam isi putusan (Pasal 184 ayat 1)
8	Batas Waktu Eksekusi Finansial	rigid, sehingga pencairan dana mengambang tanpa kepastian	salinan putusan diterima (Pasal 181).

9	Instrumen Pemaksa Eksekus	Tidak ada mekanisme paksa materiil terhadap institusi maupun personil yang enggan membayar ganti rugi	Jaksa menerbitkan surat peringatan, dan hakim berwenang melakukan lelang sita jaminan (*executorial beslag*) aset pribadi oknum.
10	Paradigma Pembuktian Perkara	Konvensional; bertumpu kuat pada mengejar pengakuan tersangka yang rentan memicu intimidasi di ruang pemeriksaan.	Mewajibkan metode penyidikan ilmiah (*scientific crime investigation*) berbasis forensik demi akurasi subjek hukum.

Dalam uraian table no 3 di atas ganti kerugian yang di makasud itu ada dalam ketentuan KUHAP yang lama, pengaturan mengenai besaran ganti kerugian akibat tindakan salah tangkap diatur dalam Pasal 95 KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan tersebut secara tegas menetapkan batas nominal ganti kerugian, yaitu paling sedikit Rp500.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai besaran kompensasi yang dapat diberikan kepada korban.

Sementara itu, dalam KUHAP yang baru, ruang lingkup perlindungan terhadap korban diperluas dengan mencakup ganti rugi, rehabilitasi, restitusi,

kompensasi, serta pemberian hak bagi korban yang mengalami cacat berat.

Namun, pengaturan tersebut tidak lagi secara eksplisit menetapkan besaran nominal ganti kerugian sebagaimana diatur dalam rezim KUHAP sebelumnya. Dari perspektif hukum dan keadilan, perlu dipertimbangkan bahwa perluasan ruang lingkup hak-hak korban tersebut seharusnya diikuti dengan pengaturan mengenai besaran ganti kerugian yang lebih memadai dibandingkan ketentuan dalam KUHAP lama, mengingat cakupan perlindungan yang diberikan juga menjadi lebih luas

Dalam kerangka hukum acara pidana terbaru, perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak lagi bersifat formalitas belaka, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban pemulihan hak yang bersifat holistik dan multidimensi guna mengoreksi dampak destruktif dari kegagalan penegakan hukum. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam perluasan makna rehabilitasi Adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) KUHAP Baru yang dirumuskan sebagai berikut :

“ seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau di putus lepas dari segala dari segala tuntutan hukum yang putusanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian setiap orang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap berhak mendapatkan pemulihan hak yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Negara memikul tanggung jawab moral dan yuridis yang penuh untuk mengembalikan kedudukan hukum, harkat, dan martabat korban pada keadaan semula sebelum terjadinya tindakan paksa yang keliru tersebut.

Prinsip pemulihan hak dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*)[23] menjadi dasar filosofis utama dalam perumusan norma hukum acara pidana yang baru ini. Pemulihan tersebut tidak boleh dipahami secara sempit hanya berupa penerbitan selembar Surat Keputusan Pengadilan yang menyatakan nama baik korban telah dibersihkan,Karena Realitas sosial menunjukkan bahwa stigmata negatif sebagai "mantan tahanan" tetap melekat kuat dalam ingatan kolektif Berdasrkan Uraian Diatas masyarakat meskipun pengadilan telah menyatakan korban tidak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas,di table no 3 standar valuasi ganti rugi menurut kuhap lama negara harus mengintervensi realitas sosial tersebut melalui tindakan nyata yang bersifat persuasif dan struktural agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya tanpa hambatan prasangka apa pun. Bentuk rehabilitasi ini kini mencakup spektrum yang sangat luas berdasarkan Pasal 176 ayat (2) KUHAP Baru,yang dirumuskan sebagai berikut:

a.rehabalitasi social

b.rehabilitasi medis

c.pemeberdayan sosial dan

d.reintegritas sosial

Rehabilitasi sosial untuk memulihkan martabat di mata publik dan menghapuskan stigmata negatif.Adapun rehabilitasi medis serta psikologis untuk menangani dampak fisik dan trauma mental selama proses hukum berjalan, hingga pemberdayaan dan reintegrasi sosial yang bertujuan memastikan korban dapat

[23] Arif Ghosita,Masalah Korban Kejahatan (Jakarta:Akademika Pressindo,19930,hlm.98-100

kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, dan komunitasnya tanpa hambatan psikososial, Perluasan dimensi ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya memandang pemulihan yang hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak yang telah di atur dalam peraturan per undang undangan secara formal ,melainkan menyentuh aspek riil pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh .

Disamping itu agar korban dapat melanjutkan kehidupannya secara layak. Rehabilitasi medis dan psikologis memegang peranan yang sangat krusial Mengingat proses interogasi dan penahanan sering kali menyisakan trauma psikologis yang mendalam,[24] seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan akut, hingga depresi berat.

Korban salah tangkap sering kali mengalami tekanan mental akibat isolasi sosial dan perlakuan intimidatif selama proses penyidikan.,Dengan mewajibkan penyediaan rehabilitasi medis dan psikologis secara gratis dan berkelanjutan, negara berupaya menyembuhkan luka batin korban sesuai yang di atur dalam pasal 176 ayat 2 huruf (b) rehabilitasi medis.

Hal ini merupakan bentuk pengakuan konkret bahwa negara bertanggung jawab penuh atas segala bentuk Penderitaan batiniah yang disebabkan oleh kelalaian institusi penegak hukumnya. Penting untuk ditekankan bahwa berdasarkan Pasal 176 ayat (4) KUHAP Baru,yang dirumuskan sebagai :

“ Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau kekeliruaan mengenai orang

[24] Dikdik M.Arief Mansur dan Elisantris Gultom,Urgensi Perlindungan korban Kejahatan antara Norma dan Realita (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2007

atau hukum yang di terapkan dan perkaranta tidak di ajukan ke pengadilan negeri di putus oleh hakim pra peradilan hak Untuk menuntut rehabilitasi ini juga terbuka bagi tersangka melalui mekanisme lembaga praperadilan apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa alasan yang sah. Menurut undang-undang atau terdapat kekeliruan nyata mengenai subjek hukum maupun huk.um yang diterapkan,dan di atur dalam pasal 176 (ayat 4) yang di rumuskan sebagai berikut :

Ketentuan ini menunjukkan adanya penguatan kontrol yudisial (*Judicial scrutiny*) yang ketat terhadap segala tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum sejak tahap awal penanganan perkara. Dengan Demikian, mekanisme praperadilan tidak lagi sekadar menguji keabsahan formal suatu administratif penyidikan, tetapi bertindak sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia yang responsif dalam meminimalisir eskalasi kerugian sipil.

Kontrol yudisial sejak dini Melalui praperadilan berfungsi memotong mata rantai kesewenang-wenangan sebelum perkara tersebut melangkah terlalu jauh ke tahap persidangan pokok. Sering kali dalam sistem yang lama, seorang tersangka harus mendekam di dalam tahanan selama berbulan-bulan hanya untuk menunggu pembuktian di sidang pengadilan bahwa dirinya salah tangkap. Melalui ketegasan Pasal 176 ayat (4)[25] ini, hakim praperadilan diberikan mandat intervensi yang kuat untuk segera membatalkan demi hukum segala bentuk upaya paksa yang cacat substansi dan langsung memerintahkan pemulihan hak

[25] PASAL 176 Ayat (4) UU NO.20 TAHUN 2025 Tentang kuhap Mengenai Kewenangan Hakim Praperadilan membatlkan upaya paksa Dan memulihkan Hak

saat itu juga.

Langkah revolusioner ini meminimalisir kerugian yang diderita tersangka agar tidak berlarut-larut ,Sejalan dengan upaya pemulihan martabat tersebut, aspek tanggung jawab materiil diperkuat melalui instrumen restitusi dan kompensasi yang memberikan kepastian finansial bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan, kehilangan penghasilan produktif, penderitaan yang timbul secara langsung, serta biaya perawatan medis maupun psikologis yang timbul akibat proses hukum yang keliru. Ganti kerugian finansial ini ditempatkan sebagai hak mutlak yang dapat dituntut oleh korban guna memulihkan ketimpangan ekonomi yang hancur akibat penahanan sewenang-wenang.

Pendekatan ini menyelaraskan sistem peradilan pidana nasional dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional yang memosisikan pemulihan hak korban sebagai prioritas utama. Kehilangan penghasilan produktif akibat salah tangkap sering kali memicu kebangkrutan, Terutama jika korban merupakan tulang punggung utama Keluarga. Ketika kemerdekaan seseorang dirampas secara keliru, Pekerjaan mereka Hilang, Bisnis mereka hancur, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak istri menjadi terbengkalai. Oleh karena itu, penghitungan restitusi dan kompensasi dalam KUHAP Baru tidak lagi didasarkan pada nominal tarif kaku yang bernilai rendah, melainkan dihitung berdasarkan kerugian nyata (*actual loss)* serta potensi keuntungan yang hilang (*loss of opportunity*) agar mampu memulihkan daya ekonomi korban secara adil dan realistis.hal ini di atur dalam pasal (1) dan ayat (2)

:, kompensasi dimana di maksud pada ayat (1) berupa:

a. ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan;
b. ganti rugi yang di timbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pdana :dan / atau
c. pergantian biaya perawatan medis dan atau psikalagis

Dalam konteks peradilan sesat, jika pelaku dalam Hal ini oknum aparat yang Menyalahgunakan wewenang tidak mampu membayar restitusi secara penuh kepada korban, maka Pasal 183 ayat (3) KUHAP Baru menegaskan kewajiban negara untuk hadir memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kegagalan sistem peradilannya.adapun rumusan pasal 183 ayat (3) :

"Kompensasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan oleh Negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar restitusi.

Negara tidak boleh berlindung di balik kesalahan individu oknum untuk menghindari kewajiban pemulihan. Kehadiran negara sebagai penjamin akhir (*ultimate guarantor)* memastikan bahwa hak-hak korban tidak menjadi mandul atau tidak dapat dieksekusi hanya karena faktor ketidak mampuan finansial dari aparat yang melakukan pelanggaran hukum tersebut . secara umum dikatakan ,tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari Doktrin para ahli hukum internasional .

Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu ,baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan

internasional,[26] doktrin negara sebagai penjamin akhir mencerminkan teori risiko dalam hukum publik, di mana negara yang memegang monopoli kekuasaan upaya paksa harus memikul risiko kerugian apabila kekuasaan tersebut dijalankan secara keliru oleh agen-agennya. Perlindungan hukum bagi warga negara akan runtuh jika negara diperbolehkan berlepas tangan ketika oknum aparatnya terbukti miskin atau tidak sanggup membayar ganti rugi. Melalui Pasal 183 ayat (3) ini, undang-undang menegaskan bahwa sistem peradilan adalah satu kesatuan organik di bawah tanggung jawab negara, sehingga segala bentuk kegagalan sistemik wajib ditanggung oleh kas negara demi tegaknya keadilan publik.

Terobosan paling signifikan untuk menjamin efektivitas hak-hak ini adalah pembentukan Dana Abadi (*Endowment Fund*) berdasarkan Pasal 187 KUHAP Baru, yang secara spesifik dialokasikan untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi,dirumuskan sebagai berikut.:

” Dana abadi untuk pembayaran ganti rugi,rehabilitasi ,restitusi,dan kompensasi bersumber dari :

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara
b. Pendapatan investasi
c. Bagi hasil dari pendapatan negara bukan pajak penegakan hukum
d. Hasil pengelolaan barang rampasan ;dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan .

[26] Tanggung Jawab negara Dalam Hukum internasional,https;// suduthukum.com ,Di akses pada 19 maret 2021

Sumber Dana Abadi ini dikelola secara profesional dan transparan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pendapatan investasi, bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga hasil pengelolaan barang rampasan negara. Melalui mekanisme pengelolaan dana yang mandiri ini, proses pembayaran hak pemulihan kepada korban tidak lagi terhambat oleh kendala birokrasi anggaran konvensional yang sering kali menjadi penghalang utama dalam regulasi terdahulu Pengelolaan Dana Abadi ini mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola keuangan modern yang akuntabel dan likuid.

Dana yang bersumber dari PNBP penegakan hukum dan hasil penjualan barang rampasan koruptor dialihkan kemanfaatannya secara langsung untuk menyembuhkan luka sosial akibat kesalahan penegakan hukum. Dengan demikian, terdapat sebuah siklus keadilan yang berputar, di mana dana yang disita dari para pelaku kejahatan digunakan kembali oleh negara untuk memulihkan warga negara yang menjadi korban salah tangkap, Hal ini memotong jalur birokrasi kementerian keuangan yang berbelit-belit, sehingga dana pemulihan selalu tersedia setiap saat diperlukan, Dengan adanya kepastian alokasi dana berdasarkan Pasal 188 KUHAP Baru yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, hak korban salah tangkap untuk dipulihkan secara ekonomi menjadi jaminan nyata yang dapat dieksekusi, bukan sekadar norma hukum yang pasif atau sekadar janji di atas kertas.

Kepastian hukum fiskal ini mengubah lanskap penegakan hukum di Indonesia, di mana keadilan bagi korban salah tangkap memiliki instrumen jaminan pelaksanaan yang kokoh. Sistem ini mematikan celah alasan ketiadaan kas

negara yang selama ini sering dijadikan dalih penundaan eksekusi putusan ganti kerugian, sehingga hak atas keadilan materiil benar-benar dapat dirasakan secara instan oleh korban. Kepastian fiskal ini juga berdampak pada wibawa pengadilan di mata publik. Pada masa lampau, putusan pengadilan yang memerintahkan negara membayar ganti rugi sering kali hanya menjadi macan kertas yang tidak dipatuhi karena tidak adanya kejelasan eksekutor dan pos anggaran. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemanjuran hukum.

Dengan adanya regulasi Dana Abadi yang berkepastian tinggi ini, marwah putusan hakim kembali tegak, dan negara membuktikan komitmennya sebagai negara hukum (*rechtsstaa*t)[27] yang patuh pada perintah yudisial, bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang kebal hukum. Lebih jauh lagi, penekanan pada akuntabilitas personal aparat penegak hukum menjadi instrumen krusial dalam meminimalisir risiko peradilan sesat melalui ancaman pidana yang tegas. Institusi penegak hukum tidak boleh lagi menjadi perisai bagi anggotanya yang melakukan penyimpangan prosedural yang fatal. Perlindungan hukum terhadap warga negara menuntut adanya pemisahan yang jelas antara tindakan institusional yang sah dengan tindakan personal aparat yang menyimpang dan melanggar hukum

Oleh karena itu, penguatan doktrin tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kesewenang-wenangan aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana. Doktrin akuntabilitas personal ini meruntuhkan budaya impunitas yang

[27] Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia,Edisi kedua,(Jakarta :Sinar Grafika,2016) hlm,21-28

sering kali berlindung di balik dalih "perintah jabatan" atau "kesalahan administrasi kedinasan". Selama ini, aparat yang melakukan salah tangkap sering kali hanya dijatuhi sanksi disiplin internal berupa mutasi wilayah kerja atau penundaan pangkat, yang sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan korban yang kehilangan kebebasannya. Dengan memaksa aparat mempertanggung jawabkan tindakannya secara pribadi di hadapan hukum pidana, KUHAP Baru menegaskan bahwa seragam dan kewenangan yang diberikan oleh negara bukan merupakan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang tanpa batas hukum.

Dalam perspektif ini, Pasal 278 KUHAP Baru[28] menjadi pagar yuridis (*legal fence)* yang sangat vital; pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai mekanisme pendisiplinan yang represif terhadap pejabat publik, termasuk anggota kepolisian, yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan melakukan perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Analisis mendalam terhadap Pasal 278 menunjukkan bahwa setiap bentuk kesalahan dalam prosedur penangkapan dan penahanan kini memiliki implikasi hukum yang jauh lebih berat, di mana kesalahan tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai Pelanggaran etik internal atau administratif disipliner belaka, melainkan dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni jika Terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power).[29]

Kriminalisasi Terhadap tindakan Abuse of power dalam Pasal 278 ini

[28] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 278

[29] Philipus M.Hadjon ,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,(Surabaya:PT Bina Ilmu,1987),hlm.1-20

mencakup spektrum tindakan yang luas, mulai dari pemalsuan alat bukti, rekayasa kronologi kejadian, interogasi dengan Kekerasan fisik maupun psikis, hingga penahanan yang melampaui batas waktu yang diizinkan oleh undang-undang. unsur melawan hukum dalam pasal ini ditafsirkan secara progresif, di mana setiap pengabaian terhadap hak-hak prosedural tersangka secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum acara yang serius. hal ini menempatkan legalitas formal prosedur penegakan hukum pada derajat yang sakral, yang tidak boleh ditawar dengan alasan efisiensi penyidikan.

Penegakan pasal ini sangat penting untuk menjelaskan bahwa akuntabilitas kepolisian harus mencakup tanggung jawab pidana individu demi menjamin tegaknya prinsip due process of law[30] di seluruh tingkatan peradilan. Dengan Menempatkan ancaman sanksi pidana langsung pada personil yang melanggar, KUHAP Baru memberikan efek jera yang kuat serta mendorong Peningkatan profesionalisme dan kehati-hatian penyidik dalam melakukan upaya paksa. Setiap tindakan Penangkapan dan Penahanan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan bukti yang sah, bukan atas Dasar intuisi subyektif, tekanan eksternal, ataupun kejar target Penuntasan perkara semata.

Peningkatan profesionalisme ini memaksa institusi penegak hukum untuk mengedepankan metode penyidikan berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*)[31] dari pada mengandalkan metode konvensional yang bertumpu pada pengakuan tersangka lewat intimidasi. Penyidikan ilmiah yang

[30] Romli Atmasasmita,Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,Edisi Revisi (Jakarta : kencana, 2011),hlm,53-65

[31] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa,Kriminologi (Jakarta:Rajawali Pers,2019)hlm.227-235

mengedepankan bukti forensik, tes DNA, rekam digital, dan analisis ahli secara signifikan menekan potensi terjadinya kesalahan fatal salah tangkap.

Aparat dipaksa untuk lebih cerdas, teliti, dan menghormati hak asasi, karena kelalaian dalam membuktikan kejahatan secara sah kini berimplikasi pada ancaman pidana penjara bagi diri mereka sendiri. Hal ini diperkuat dengan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk secara aktif memberitahukan hak atas kompensasi kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Baru yang berbunyi sebagai berikut. “penyidik , penuntut umum ,dan hakim wajib memberitahukan hak atas kompensasi kepada korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang - undangan “.

Aparat penegak hukum tidak boleh bersikap pasif atau menyembunyikan hak-hak tersebut dari pengetahuan korban peradilan sesat. Kewajiban aktif ini merupakan perwujudan dari asas keterbukaan dan perlindungan hukum yang imparsial, di mana sistem peradilan wajib mengoreksi kesalahannya sendiri secara transparan dan bertanggung jawab langsung di hadapan masyarakat sipil sebagai pemegang kedaulatan hukum tertinggi.

Kewajiban aktif pemberitahuan hak ini membalikkan paradigma lama di mana korban sering kali dibiarkan dalam ketidaktahuan mengenai hak-hak hukumnya setelah dibebaskan. Kurangnya akses terhadap informasi hukum sering kali dimanfaatkan untuk menutup-nutupi kesalahan penyidikan. Dengan mewajibkan hakim dan jaksa untuk mencantumkan serta memberitahukan hak

kompensasi ini secara eksplisit dalam setiap putusan bebas, undang-undang memastikan bahwa keadilan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang paham hukum atau memiliki penasihat hukum mahal, melainkan menjadi hak yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Proses eksekusi pemulihan ini pun dipantau secara ketat melalui ketentuan Pasal 181 KUHAP Baru, di mana restitusi harus diberikan paling lama tiga puluh hari sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh eksekutor. Jangka waktu yang rigid ini ditetapkan guna menghindari ketidakpastian hukum dan penundaan eksekusi yang berlarut-larut yang dapat memperpanjang penderitaan korban. Penetapan batas waktu tiga puluh hari memberikan pesan tegas bahwa pemulihan hak korban merupakan urusan mendesak yang pemenuhannya tidak boleh ditunda oleh alasan-alasan birokratis substantif di tingkat instansi eksekutor , Ketegasan batas waktu 30 hari ini merupakan solusi atas problematika klasik dalam hukum eksekusi di Indonesia, di mana proses birokrasi pencairan ganti rugi sering kali memakan waktu bertahun-tahun hingga melintasi beberapa periode anggaran negara.

Batasan waktu yang tegas ini mengikat seluruh instansi terkait secara mutlak. Setiap penundaan tanpa alasan sah dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam melaksanakan tugas jabatan yang memiliki konsekuensi sanksi yudisial tersendiri, sehingga memaksa eksekutor untuk bergerak cepat demi memulihkan hak keperdataan korban.

Jika kewajiban hukum ini tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut, jaksa diwajibkan memberikan surat peringatan tertulis, bahkan hakim dapat

memerintahkan lelang sita jaminan *(executorial beslag)* terhadap harta kekayaan pribadi pelaku guna memenuhi hak korban Mekanisme sita lelang terhadap aset pribadi aparat yang melanggar merupakan lompatan hukum yang luar biasa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Instrumen ini meruntuhkan dinding kekebalan personal aparat dan menegaskan bahwa kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum harus dibayar dengan tanggung jawab finansial pribadi yang riil dan memaksa.

Penerapan sita jaminan terhadap aset pribadi oknum apparat Memberikan tekanan psikologis dan finansial yang sanggat berat apparat penegak hukum ini menyadari bahwa professional dalam melakukan salah tangkap tidak hanya mengancam institusi tempatnya bekerja,melainkan jyga mengancam kelangsungan ekonomi pribadi dan keluarganya sendiri

Ketika harta pribadi mereka seperti rumah, kendaraan, atau rekening bank dapat disita dan dilelang demi hukum untuk membayar ganti rugi korban, maka tingkat kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka akan meningkat secara drastis.

Melalui integrasi antara pemulihan hak korban yang komprehensif, kepastian anggaran melalui pengelolaan Dana Abadi, serta penegakan sanksi pidana melalui Pasal 278 bagi aparat yang menyimpang, tercipta sebuah sistem peradilan pidana yang berbasis pada keadilan restoratif dan akuntabilitas publik. Negara benar-benar hadir untuk mengoreksi setiap kekeliruan hukum dan menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Struktur hukum yang baru ini

menggeser orientasi peradilan pidana dari yang semula bersifat punitif-retributif sentris menjadi sebuah ekosistem hukum yang berkeadilan, seimbang, dan menjunjung tinggi supremasi hak asasi manusia.

Pada akhirnya, efektivitas materi hukum progresif dalam KUHAP Baru ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakannya di lapangan serta komitmen moral dari para aparat penegak hukum selaku pelaksana undang-undang.

Transformasi yuridis yang luar biasa ini tidak akan menghasilkan keadilan yang substantive jika tidak dibarengi dengan reformasi kultural yang mendasar pada mentalitas aparat.

Namun dengan tersedianya instrumen hukum yang memaksa jaminan dana yang pasti, serta sanksi pidana dan keperdataan pribadi yang sangat berat, undangundang ini telah memberikan pondasi yang kokoh bagi lahirnya era baru penegakan hukum di Indonesia yang beradab, transparan, serta bertanggung jawab penuh di hadapan hukum dan kemanusiaan.dengan kata lain memberikan perlindungan kepada korban salah tangkap lebih bersifat holistik dan praperadilan yang agresif .

B. Pemulihan Keadaan Korban Salah Tangkap

Untuk membedah bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan oleh negara terhadap korban salah tangkap (*error in persona*), maka penalaran hukum harus diawali dengan memahami doktrin tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dalam hukum publik, dikenal asas vicarious liability atau tanggung jawab yang dialihkan, dimana negara sebagai institusi induk harus bertanggung jawab penuh

atas segala bentuk kerugian yang ditimbul kan oleh aparat penegak hukum nya ketika menjalankan tugas penegakan hukum.Ketika seorang warga negara mengalami salah tangkap, penahanan yang keliru, atau peradilan sesat (*miscarriageofjustice)*, maka Di titik itu lah telah terjadi kegagalan sistem dari organ negara.oleh karena itu, secara teoretis hukum pidana dan hak asasi manusia perlu mengadakan pemulihan keadaan semula , yang di sebut doktrin *restitutio inintegrum*.

Doktrin ini menegaskan bahwa pemulihan hak bagi korban pelanggaran hukum atau korban salah tangkap harus diarahkan untuk mengembalikan posisi dan keadaan korban ke kondisi semula, seolah-olah tindakan salah tangkap tersebut tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Namun, dalam realitas praktisnya, mengembalikan waktu yang hilang,kebebasan yang terenggut,serta trauma psikologis yang dialami korban secara fisik adalah hal yang mustahil.

Hukum kemudian mengonversikan kewajiban pemulihan hak tersebut ke dalam dua dimensi utama yang diakui oleh hukum positif Indonesia, yaitu dimensi materiil berbentuk ganti kerugian berupa uang,dan dimensi materiil berbentuk rehabilitas inama baik.

Di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur mengenai pemulihan hak korban salah tangkap secara umum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015[32] tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

[32] Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

KUHAP.

Berdasarkan regulasi tersebut, bentuk pemulihan dibagi secara tegas menjadi dua skema, yakni ganti kerugian materiil berupa kompensasi keuangan dan rehabilitasi imateriil sebagai bentuk pemulihan kedudukan sosial.

Negara memberikan kompensasi berupa sejumlahuang kepada korban atau ahli warisnya, di mana berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015, nilai ganti rugi untuk salah tangkap kini berkisar antara Rp500.000,00 hingga maksimal

Rp100.000.000,00. Namun, jika tindakan salah tangkap tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat atau cacat sehingga kehilangan kemampuan fungsional tubuhnya , atau bahkan mengakibatkan kematian,maka nilai ganti kerugian dapat ditingkatkan maksimal menjadi Rp600.000.000,00.

Hakim praperadilan memutus besaran nilai ini dengan mempertimbangkan kerugian nyata (*damnum emergens*) seperti biaya operasional keluarga selama korban di tahan dan hilang nya pendapat an riil korban selama masa penahanan (*lucrumcessans*). Di sisi lain, rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan , kedudukan , danharkat serta martabat nya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan ,atau peradilan karena ditangkap atau ditahantanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Bentuk konkret dari rehabilitasi ini adalah pembersihan nama baik secara formal, yang termuat dalam amar putusan Praperadilan dan biasanya dieksekusi dengan cara mengumumkan putusan tersebut pada papan pengumuman pengadilan atau media massa agar stigma negatif sebagai "pelaku kejahatan" di tengah masyarakat dapat dipulih kan. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul

adalah apakah bentuk pemulihan yang diberikan oleh negara terhadap korban salah tangkap itu sama untuk setiap orang. Untuk menjawabnya secara akademis kita harus membedakan konsep kesetaraanini menjadi dua sudut pandang, yaitu kesetaraan (*requailty*) dan kesetaraan substantif atau keadilan proposional (*requality*) dan (*proportional justice)*

Secara kesetaraan formal regulasi di atas kertas pemulihan yang diberikan oleh negara adalah sama Undang-undang tidak membeda-bedakan kelas sosial,jabatan, suku, atau agama korban. Siapa pun warga negara yang menjadi korban salah tangkap memiliki hak dasar yang sama untuk menempuh jalur hukum yang sama melalui praperadilan meminta jenis dan rehabilitasi,serta tunduk pada batasan limittasinominal luang yang diatur dalam peraturan pemerintah yang sama Namun ,secara kesetaraan substantif atau keadilan rill,pemulihan tersebut tidak sama dan secara filosofis hukum memang tidak boleh disamakan. Hal ini dikarenakan hukum harus menegakkan asas proporsionalitas demi mencapai keadilan yang sejati

Dampak destruktif yang dialami oleh setiap individu akibat salah tangkap memiliki derajat kedalaman yang berbeda-beda, sehingga penerapan keadilan yang kaku justru akan mencederai hakikat hukum itu sendiri. Sebagai ilustrasi analisis, jika korban salah tangkap adalah seorang pekerja harian lepas atau pengemudi transportasi online yang pendapatannya bergantung penuh pada pergerakan harian, penahanan selama beberapa minggu saja dapat meruntuhkan stabilitas ekonomi keluarganya secara instan. Alat produksi utamanya bisa saja disita, kontrak kerja diputus sepihak, anak-anaknya terancam putus sekolah, dan

mereka tidak memiliki bantalan ekonomi untuk menyewa penasihat hukum yang mumpuni. Bagi kelas masyarakat ini, kehilangan kebebasan harian memiliki efek domino yang sangat mematikan bagi kelangsungan hidup keluarganya ,Disisi lain ,jika korban salah tangkap berasal dari kelas ekonomi atas atau pejabat korporasi, nilai kerugian riil nya mungkin di hitung dari hilang nya peluangbisnis atau pembatalan kontrak bernilai besar (*lossofopportunity)* selama di tahan, Namun, mereka memiliki ketahanan finansial untuk langsung mengakses penasihat hukum terbaik guna melakukan perlawanan sejak awal. Oleh karena itu ,jika hakim praperadilan memberikan nilai nominal.

Ganti rugi yang di pukul rata sama persis, maka tindakan tersebut justru memicu ketidakadilan baru. Pemulihan baru bisa dikatakan setara jika negara melalui penilaian hakim mampu menilai secara objektif berapa besar kerugian nyata, beban psikologis

,trauma psikososial,serta hilangnya kesempatan ekonomi yang dialami secara riil oleh masing-masing individu secara kasuistik.

Untuk Melihat bagaimana prinsip kesetaraan pemulihan ini berjalan di ranah empiris, penting untuk menelaah beberapa yurisprudensi dan kasus salah tangkap nyata yang pernah terjadi di Indonesia.Salah satu contoh klasik yang sering menjadi rujukan akademis adalah kasus mba oman pada tahun 2017-an, kasus salah tangkap terhadap Marbot masjid yaitu Mba Oman Dalam kasus itu mereka dituduh melakukan perampokan yang tidak pernah mba Oman lakukan, mengalami penyiksaan ,menembak kaki bagian kiri mba oman persis di bawah lutut nya sebanyak tiga kali , akhirnya karena Takut nyawanya melayang , Oman pun

terpaksa mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya. Dalam perjalanan kasusnya, Oman disidang di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, pada tahun 2018. Dia didakwa terlibat dalam kasus perampokan di Kotabumi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lampung Utara.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan aksi perampokan di rumah Budi pada 11 Juli 2017 dilakukan oleh Abdul Gani, Teguh Wiyono, Saparudin alias Japrak, Sugemenung Pramono, Putra, Yanto (meninggal) dan Oman. Pada 4 Juni 2018, Majelis hakim PN Kotabumi Memutuskan Oman tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat kasus perampokan itu, sesuai bunyi amar putusan bernomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu[33]. dinyatakan tidak bersalah, mereka mengajukan gugatan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian dan memulihkan nam baik kepada negara. meskipun Hakim praperadilan akhirnya mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil proses menuntut tersebut menghadapi butuh waktu yang sangat panjang akibatnya rumitnya regulasi administratif di Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kesetaraan formal yang dijamin oleh PP Nomor 92 Tahun 2015 sering kali menjadi tidak berarti ketika dihadapkan pada realitas birokrasi negara. Korban yang secara ekonomi lemah tidak memiliki napas finansial yang cukup untuk terus mengawal eksekusi putusan tersebut, sehingga hal mereka atas pemulihan yang *restitusi integrum* menjadi terabaikan di tengah jalan,jika di bedah hak mereka atas pemulihan yang menggunakan Teori Keadilan Bermartabat, tindakan salah tangkap oleh aparat pada hakikatnya adalah

[33] Pengadilan Negeri kota Bumi ,Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu,tanggal 17 juni 2019

penyerangan terhadap martabat kemanusian warga negara yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[34]

Teori ini memandang bahwa hukum harus memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana belaka , Ketika negara melalui aparat penegak hukumnya melakukan tindakan salah tangkap, negara telah memperlakukan individu secara semena-mena demi mengejar efisiensi penegakan hukum atau target penyelesaian kasus semata.Oleh karena itu bentuk pemulihan yang di berikan tidak boleh hanya di hitung secara matematis ekonomi dengan sekedar mengganti uang harian yang hilang bentuk.

Pemulihan yang adil dan setara menurut keadilan bermartabat harus mencakup pemulihan psikologis secara paripurna untuk menyembuhkan trauma pasca-penahanan *(Post-Traumatic Stress Disorder*) serta adanya mekanisme permohonan maaf secara terbuka dari insitusi penegak hukum yang bersangkutan secara kelembagaan tanpa adanya pengakuan kesalahan secara insitusional dan pemulihan trauma mental maka nilai ganti kerugian mekanisme berapapun besarnya tidak akan pernah mampu memulihkan martabat kemanusiaan korban yang telah dihancurkan oleh sistem peradila tersebut.

Hambatan struktural dalam tataran empiris ini pada akhirnya menegaskan adanya ketimpangan pemulihan hak korban :

“ Pertama, adanya beban pembuktian yang terlampau berat di pundak korban.

[34] Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Korbansalah tangkap, yang posisinya sudah dilemahkansecara fisik danmental pasca-ditahan secara keliru oleh aparat, dibebani kewajiban dalam sidang praperadilan untuk membuktikan secara rinci dan rugi seriap komponen kerugian materilnya melalui bukti kuitansi,slip gaji,atau dokumen formal lainnya. Ketidakmampuan administratif ini sering kali membuat tuntutan ganti rugi mereka ditolak atau hanya dikabulkan dalam jumlah yang sangat kecil.

“ Kedua, problem birokrasi eksekusi pembayaran ganti rugi yang tidak sinkron,Bahkan ketika korban memenangkan praperadilan dan hakim memerintahkan negara membayar ganti rugi mekanisme pencairan dana tersebut dari kas negara tidak serta-mertater jadi secara otomatis. Proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun membuat hak pemulihan yang seharusnya segera diterima korban menjadi mengambang tanpa kepastian hukum. Hambatan eksekusi inilah yang membuat cita-cita kesetaraan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap sering kali berhenti menjadi slogan normatif semata di dalam teks undang-undang tanpa memberikan keadilan substantif yang nyata bagi korban.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengalami pembaruan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Perlindungan tidak hanya berupa hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, tetapi juga memberikan mekanisme pengawasan melalui praperadilan, memperkuat tanggung jawab aparat penegak hukum, serta menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin pemulihan hak-hak korban. Pengaturan tersebut merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana.
2. Bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak lagi terbatas pada pemulihan nama baik, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial, psikologis, medis, pemberian ganti kerugian, restitusi, kompensasi, serta reintegrasi sosial. Negara berkewajiban memastikan hak-hak korban dipulihkan secara efektif dan tepat waktu sehingga korban dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.

Selain itu, adanya penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangannya diharapkan mampu mencegah terulangnya praktik salah tangkap dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum

B. Saran

1. Untuk Pemerintah agar segera menerbitkan peraturan perundang-undangan, agar segera menyusun dan menetapkan seluruh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya yang mengatur tata cara pemberian ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta mekanisme pendanaan bagi korban salah tangkap. Dengan adanya aturan pelaksana yang jelas, hak-hak korban dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, agar dalam setiap pelaksanaan upaya paksa selalu berpedoman pada prinsip due process of law, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas penyidikan melalui penggunaan metode scientific crime investigation, sehingga risiko terjadinya salah tangkap dapat diminimalkan.
3. Kepada negara melalui lembaga yang berwenang, agar memastikan setiap korban salah tangkap memperoleh pemulihan secara menyeluruh, tidak hanya berupa ganti kerugian materiil, tetapi juga rehabilitasi psikologis, sosial, medis, dan pemulihan nama baik,agar di mata orang korban tidak di anggap jahat atau jelek karena kesalahan penangkapan tersebut.serta pelaksaan pemulihan ganti kerugian tersebut harus di lakukan dengan cepat ,transparan , tanpa prosedur berbelit – belit dan

memakan waktu yang sanggat lama.

4. Untuk masyarakat, agar lebih memahami hak-haknya dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk mengajukan praperadilan, memperoleh ganti kerugian, dan mendapatkan rehabilitasi apabila menjadi korban tindakan salah tangkap. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU –BUKU

Arif Gosita. (1993) masalah korban kejahatan ,Jakarta :Akademika pressindo

Andi Hamzah .(2016).Hukum Acara pidana Indonesia ,Edisi kedua.Jakarta:Balai Dikdik M.Arief Mansur.(2007).Urgensi Perlindungan Sakasi Dan korban kejahatan .Jakarta:PT Raja Grafindo persanda

Herbet L.packer .(1968) The Limits of The Criminal sansction .stanford University press

John kenedi.(2020).perlindungan saksi Dan korban . Yogyakarta :pustaka Belajar

M.Yahya Harapan.(2012).pembahasan dan Permasalahan dan penerapan KUHAP :penyidikan dan penuntutan .Jakarta :Sinar Grafika

Soebroto Brotodirejo .(1997). Polisi dan penegakan Hukum di indonesia .Jakarta : Rineka Cipta.

Widjowati ,D.(2023). Perlindungan Hukum pada korban salah Tangkap.malang :PT.literasi Nusantara abadi

W.J.S.Poerwandarminta .(1983),kamus Umum Bahasa Indoneisa,Jakarta:Balai pustaka

JURNAL

Efendi,S.,Rodiyah,R.,& Pancanigrum,R.k.(2021).Perlindungan Hukum Terhadap Korban salah Tangkap (Eror in persona).Jurnal Education and Developmrnt ,9(3)

Fitria,l.,&Ahlina ,R,N.(2024).perlindungan Hukum terhadap korban salah Tangkap.Ma‟mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum,5(4),364-385.

Nolfan Hibata.(2016).Hak Hak Tersangka sebagai perwujudan Hak

Asasi manusia Dalam pemeriksaan Di Tingkat penyidikan.Lex rt Societatis,IV(6),16

Nurhikmah Nachrawy.(2023)Saksi pidana bagi yang menunduh orang melakukan Tindak Pidana Tanpa bukti menurut undang undang hukum pidana,LEX Crimen ,XII(2),2

Rena Yulia,(2012).politik Hukum pidana Dalam perlindungan Terhadap Korban kejhatan Di indonesia.Jurnal Hukum Dan peradilan ,volume 1,Nomor 3,hlm,381.

Setyawan,G.F.,& Prasetyo ,B.(2025).Analisis Yurids perlindungan hukum bagi Korban salah tangkap di tinjau dari ketentuan Hukuim positif Di indonesia.USRAH

:Jurnal Hukum Keluar09A.87ga Islam ,6(2).237-246

Tatawi Marnex L.(2015).perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan korban (kajian Undang -Undang No.31 Tahun 2014),lex et Societatis,Vol.No.7,hlm 41-49.

INTERNET

https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398 (Diakses untuk jurnal Rena Yulia).

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9063 (Diakses

untuk jurnal Tatawi Marnex L.).

Tanggung Jawab negara Dalam Hukum internasional, https://suduthukum.com (Diakses pada 19 Maret 2021).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu tanggal 17 Juni 2019.